



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Supandi Bin Sadan (Alm)**;
2. Tempat lahir : Lahat (Sumsel);
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/16 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Camp. Perumahan Karyawan Afdeling IV PT.  
Pamor Ganda Desa Karang Tengah  
Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Pamor Ganda);
  
- II. 1. Nama lengkap : **Hermansyah Bin Mad (Alm)**;
2. Tempat lahir : Empat Lawang (Sumsel);
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/10 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Camp. Perumahan Karyawan Afdeling IV PT.  
Pamor Ganda Desa Karang Tengah  
Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Pamor Ganda);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Agm tanggal 9 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pen.Pid/2016/PN.Agm tanggal 9 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUPANDI Bin SADAN (Alm) dan Terdakwa II HERMANSYAH Bin MAD (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara, dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa I SUPANDI Bin SADAN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II HERMANSYAH Bin MAD (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Camp Perumahan Karyawan Afdeling IV PT. Pamor Ganda Kec. Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* yaitu saksi Korban Budi Haryoko, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I bersama Terdakwa II dari Camp rumahnya sengaja untuk mencari saksi korban Budi Haryoko untuk menanyakan perihal rokok mereka yang telah hilang yang diduga diambil oleh saksi korban, namun pada saat ditanyakan oleh terdakwa I Supandi Bin Sadan (Alm) kepada saksi korban, saksi korban dengan nada keras mengatakan tidak mengambil rokok para terdakwa dan karena emosi dengan jawaban saksi korban, sehingga terdakwa I Supandi Bin Sadan (Alm) Langsung menyerang dengan meninju

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah muka saksi korban sebanyak 10 (sepuluh) kali; kemudian terdakwa II Hermansyah Bin Mad (Alm) sambil memegang kedua tangan saksi korban juga memukul saksi korban dengan cara meninju saksi korban kearah muka saksi korban mengenai mata saksi korban sebanyak 6 (Enam) Kali dan Terdakwa II Hermansyah juga menendang punggung korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, sehingga menyebabkan saksi korban Budi Haryoko Mengalami :

Kelopak mata kanan atas dan bawah Memar ukuran 3,5 x 2,5 x 1/2 cm

Kelopak Mata kiri Atas dan bawah memar ukuran 3 x 2 1/2 x 1/2 Cm

Memar di pipi kanan ukuran 8 x 7.5 x 1/2 Cm

Memar di daerah pinggang kiri atas luar ukuran 10,5 x 8,5 Cm

Sebagaimana Visum Et Repeetum Nomor : 278/VER/PKM/SEB/IV/2016 tanggal 23 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. Rudolf Surya Praba dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Sebelat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I SUPANDI Bin SADAN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II HERMANSYAH Bin MAD (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Camp Perumahan Karyawan Afdeling IV PT. Pamor Ganda Kec. Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Penganiayaan* terhadap saksi korban Budi Haryoko, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I bersama Terdakwa II dari Camp rumahnya sengaja untuk mencari saksi korban Budi Haryoko untuk menanyakan perihal rokok mereka yang telah hilang yang diduga diambil oleh saksi korban, namun pada saat ditanyakan oleh terdakwa I Supandi Bin Sadan (Alm) kepada saksi korban, saksi korban dengan nada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras mengatakan tidak mengambil rokok para terdakwa dan karena emosi dengan jawaban saksi korban, sehingga terdakwa I Supandi Bin Sadan (Alm) Langsung menyerang dengan meninju kearah muka saksi korban sebanyak 10 (sepuluh) kali; kemudian terdakwa II Hermansyah Bin Mad (Alm) sambil memegang kedua tangan saksi korban juga memukul saksi korban dengan cara meninju saksi korban kearah muka saksi korban mengenai mata saksi korban sebanyak 6 (Enam) Kali dan Terdakwa II Hermansyah juga menendang punggung korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, sehingga menyebabkan saksi korban Budi Haryoko Mengalami :

Kelopak mata kanan atas dan bawah Memar ukuran  $3,5 \times 2,5 \times \frac{1}{2}$  cm

Kelopak Mata kiri Atas dan bawah memar ukuran  $3 \times 2 \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$  Cm

Memar di pipi kanan ukuran  $8 \times 7,5 \times \frac{1}{2}$  Cm

Memar di daerah pinggang kiri atas luar ukuran  $10,5 \times 8,5$  Cm

Sebagaimana Visum Et Repeetum Nomor : 278/VER/PKM/SEB/IV/2016 tanggal 23 April 2016, yang ditandatangani oleh dr. Rudolf Surya Praba dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Sebelat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman Saputra Bin Umar Yasin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi diberitahu oleh tetangganya dengan berkata kalau keluarga Saksi dipukuli akan tetapi orang tersebut tidak tahu masalahnya apa;

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Agm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi berangkat sendiri dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung menuju ke kantor Afdeling IV PT. Pamor Ganda dan setibanya di sana Saksi melihat para Terdakwa sudah diamankan oleh Asisten Afdeling IV bersama dengan karyawannya dan satpam PT. Pamor Ganda;
- Bahwa menurut keterangan orang yang mengamankan para Terdakwa tersebut karena para Terdakwa telah memukul Budi Haryoko di Camp. Perumahan Afdeling IV PT. Pamor Ganda akan tetapi Budi Haryoko sudah di bawa berobat oleh karyawan PT. Pamor Ganda ke Puskesmas Putri Hijau;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Asisten Afdeling IV PT. Pamor Ganda mengusahakan untuk melakukan perdamaian antara para Terdakwa dengan korban akan tetapi pada saat korban ditanya untuk berdamai dijawabnya tidak mau dan meminta agar para Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib, lalu para Terdakwa langsung di bawa dan diamankan ke Polsek Putri Hijau;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban, karena Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, aktifitas bekerja Budi Haryoko sebagai harian lepas di PT. Pamor Ganda menjadi terhalang dan tidak bisa bekerja harian lepas di PT. Pamor Ganda karena mengalami pusing dan badannya terasa sakit semua;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Budi Haryoko karena Budi Haryoko di tuduh mencuri beras dan rokok milik para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;



2. Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Camp. Perumahan Karyawan Afdeling IV PT. Pamor Ganda Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi telah dipukuli dengan dikeroyok oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa I meninju muka Saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa II sambil memegang Saksi juga memukul ke arah muka Saksi sebanyak 6 (enam) kali serta menendang punggung Saksi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi dituduh mencuri rokok para Terdakwa;
- Bahwa di depan Camp. tempat Saksi tinggal ada jalan umum yang digunakan oleh karyawan PT. Pamor Ganda melintas sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka lebam di pipi dan mata serta tidak bisa bekerja harian lepas di PT. Pamor Ganda karena mengalami pusing dan badannya terasa sakit semua;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Sukman Harmadi Bin Mahar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.00

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Camp. Perumahan Karyawan Afdeling IV PT. Pamor Ganda Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Budi Haryoko;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada saat telah banyak karyawan berkumpul di rumah Budi Haryoko;
  - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Budi Haryoko mengalami luka lebam di pipi dan mata;
  - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
4. Samsul Arifin Bin Sagiman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Camp. Perumahan Karyawan Afdeling IV PT. Pamor Ganda Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Budi Haryoko;
  - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah yang bersebelahan terpisah satu papan kayu dengan rumah Budi Haryoko dan Saksi melihat langsung para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Budi Haryoko dengan cara memukuli wajah Budi Haryoko;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berusaha untuk meleraikan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya Saksi memanggil Widarto untuk membantu meleraikan kejadian tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Budi Haryoko mengalami luka lebam di pipi dan mata;
  - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Widarto Bin Sarjani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Camp. Perumahan Karyawan Afdeling IV PT. Pamor Ganda Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Budi Haryoko;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukuli secara bertubi-tubi ke arah muka Budi Haryoko;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi membantu Samsul untuk meleraikan akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya banyak karyawan berdatangan ke rumah Budi Haryoko untuk membantu;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Budi Haryoko mengalami luka lebam di bagian muka;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Supandi Bin Sadan (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Camp. Perumahan Karyawan Afdeling IV PT.

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamor Ganda Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, telah melakukan pemukulan terhadap Budi Haryoko;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa II dengan cara Terdakwa meninju muka Budi Haryoko dengan menggunakan tangan sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mengenai matanya sedangkan Terdakwa II sambil memegang kedua tangan Budi Haryoko juga meninju serta menendang punggungnya;
  - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II kehilangan 1 (satu) bungkus rokok lalu seluruh bungkus rokok diberi tanda dengan dibuat coretan pena dibuntutnya kemudian Terdakwa melihat rokok yang diberi tanda itu ada sama Budi Haryoko, 2 (dua) hari kemudian Budi Haryoko tidak kerja dan kembali mengambil rokok 1 (satu) bungkus lagi lalu pada saat Terdakwa pulang bekerja melihat rokok hilang lagi, saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II langsung datang ke rumah Budi Haryoko untuk menanyai rokok yang hilang tersebut dan saat itu Budi Haryoko mengelak dan berkata sambil membentak hingga Terdakwa emosi dan langsung memukulinya;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa Hermansyah Bin Mad (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Camp. Perumahan Karyawan Afdeling IV PT. Pamor Ganda Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, telah melakukan pemukulan terhadap Budi Haryoko;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa I dengan cara Terdakwa sambil memegang tangan Budi Haryoko juga meninju muka dengan menggunakan tangan sebanyak 6 (enam) kali dan menendang daerah punggung sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa I meninju muka Budi Haryoko dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I kehilangan 1 (satu) bungkus rokok lalu seluruh bungkus rokok diberi tanda dengan dibuat coretan pena dibuntutnya kemudian Terdakwa melihat rokok yang diberi tanda itu ada sama Budi Haryoko, 2 (dua) hari kemudian Budi Haryoko tidak kerja dan kembali mengambil rokok 1 (satu) bungkus lagi lalu pada saat Terdakwa pulang bekerja melihat rokok hilang lagi, saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I langsung datang ke rumah Budi Haryoko untuk menanyai rokok yang hilang tersebut dan saat itu Budi Haryoko mengelak dan berkata sambil membentak hingga Terdakwa emosi dan langsung memukulinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 278/Ver/PKM/SEB/IV/2016 Tanggal 23 April 2016 a.n. Budi Haryoko Bin Sukarno yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rudolf Surya Praba dokter pada Puskesmas Perawatan Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan di kelopak mata kanan atas dan bawah memar ukuran 3,5 x 2,5 x ½ cm,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelopak mata kiri atas dan bawah memar ukuran 3 x 2½ x ½ cm, memar di pipi kanan ukuran 8 x 7,5 x ½ cm, memar di daerah pinggang kiri atas luar ukuran 10,5 x 8,5 cm, yang diakibatkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Camp. Perumahan Karyawan Afdeling IV PT. Pamor Ganda Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa I meninju muka Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno yang mengenai matanya dengan menggunakan tangan sebanyak 10 (sepuluh) kali sedangkan pada saat yang berbarengan Terdakwa II sambil memegang tangan Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno juga meninju mukanya dengan menggunakan tangan sebanyak 6 (enam) kali dan menendang daerah punggung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan serta kakinya saja;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi mendengar suara Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno yang membentak para Terdakwa pada saat para Terdakwa bertanya kepada Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno mengenai rokok milik para Terdakwa yang hilang dengan mencurigai Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno yang mengambilnya;
- Bahwa belum terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno mengalami memar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 278/Ver/PKM/SEB/IV/2016 Tanggal 23 April 2016 a.n. Budi Haryoko Bin Sukarno yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rudolf Surya Praba dokter pada Puskesmas Perawatan Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan di kelopak mata kanan atas dan bawah memar ukuran 3,5 x 2,5 x ½ cm, kelopak mata kiri atas dan bawah memar ukuran 3 x 2½ x ½ cm, memar di pipi kanan ukuran 8 x 7,5 x ½ cm, memar di daerah pinggang kiri atas luar ukuran 10,5 x 8,5 cm, yang diakibatkan benturan benda tumpul;
- Bahwa di depan Camp. tempat kejadian tersebut ada jalan umum yang digunakan oleh karyawan PT. Pamor Ganda melintas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum secara bersama-sama;
3. Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Agm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam Pasal ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I. **Supandi Bin Sadan (Alm)** dan Terdakwa II. **Hermansyah Bin Mad (Alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Di muka umum secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum adalah waktu, tempat yang dapat dikunjungi orang dan secara bersama-sama artinya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wib telah terjadi pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno bertempat di Camp. Perumahan Karyawan Afdeling IV PT. Pamor Ganda yang ada jalan umum yang digunakan oleh karyawan PT. Pamor Ganda melintas sehari-hari atau yang dapat dikunjungi orang atau khalayak umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban Medi terjadi pada waktu dan tempat tersebut bermula karena para Terdakwa emosi mendengar suara Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno yang membentak para Terdakwa pada saat para Terdakwa bertanya kepada Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno mengenai rokok milik para Terdakwa yang hilang dengan mencurigai Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "di muka umum secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka artinya adanya suatu tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka, (rasa sakit dikategorikan seperti mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya) dilakukan secara sadar dan mengetahui akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Camp. Perumahan Karyawan Afdeling IV PT. Pamor Ganda Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa I meninju muka Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno yang mengenai matanya dengan menggunakan tangan sebanyak 10 (sepuluh) kali sedangkan pada saat yang berbarengan Terdakwa II sambil memegang tangan Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno juga meninju mukanya dengan menggunakan tangan sebanyak 6 (enam) kali dan menendang daerah punggung sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi mendengar suara Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Agm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membentak para Terdakwa pada saat para Terdakwa bertanya kepada Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno mengenai rokok milik para Terdakwa yang hilang dengan mencurigai Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Budi Haryoko Bin Yoso Sukarno mengalami memar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 278/Ver/PKM/SEB/IV/2016 Tanggal 23 April 2016 a.n. Budi Haryoko Bin Sukarno yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rudolf Surya Praba dokter pada Puskesmas Perawatan Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan di kelopak mata kanan atas dan bawah memar ukuran 3,5 x 2,5 x ½ cm, kelopak mata kiri atas dan bawah memar ukuran 3 x 2½ x ½ cm, memar di pipi kanan ukuran 8 x 7,5 x ½ cm, memar di daerah pinggang kiri atas luar ukuran 10,5 x 8,5 cm, yang diakibatkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Di muka umum**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;***

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2016/PN.Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Supandi Bin Sadan (Alm)** dan **Terdakwa II. Hermansyah Bin Mad (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, Tanggal 26 Juli 2016, oleh Tyas Listiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko M. S., S.H. dan Agung Hartato, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 27 Juli 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Andi Setiawan, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo Jatmiko M. S., S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Agung Hartato, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H.